



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Undang . . .

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Data Pendidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Standar Mutu Pendidikan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Standar Akses Pendidikan.
 2. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar; dan
 - 3) Seksi . . .

- 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- 3. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, membawahkan :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3) Seksi Sekolah Luar Biasa.
- 4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender; dan
 - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahkan :
 - 1) Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan pemuda;
 - 2) Seksi Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan; dan
 - 3) Seksi Kepanduan.
 - 2. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 2) Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 - 3) Seksi Olahraga Prestasi.
 - 3. Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Perawatan.
 - 4. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahkan :
 - 1) Seksi Peningkatan Sumberdaya Pemuda dan Kreativitas Pemuda;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Wawasan Pemuda; dan
 - 3) Seksi Organisasi Kepemudaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Dasar;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Khusus;
 2. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Wabah dan Bencana ;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Lingkungan;
 3. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Pendidikan dan Latihan;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Registrasi dan Akreditasi;
 4. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Jaminan Kesehatan;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kefarmasian ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

4. Ketentuan . . .